

MENTERI DALAM NEGERI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 3 TAHUN 1977

TENTANG

**TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA
WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam kenyataannya terdapat penerima hak atas tanah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pemasukan kepada Negara dalam jangka waktu seperti yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan pemberian haknya maupun keterlambatan dalam melakukan pendaftaran haknya, sehingga jangka waktu pembayaran dan pendaftaran-nya perlu diberikan perpanjangan;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur tata cara permohonan dan penyelesaian perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada Negara dalam rangka pemberian hak atas tanah dan pendaftaran haknya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 104);
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;
3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1965 yo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1968;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1973 yo Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 1973;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975.

Memutuskan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Perpanjangan Jangka Waktu Pembayaran Uang Pemasukan Kepada Negara Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Haknya.

BAGIAN I
TENTANG PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dengan uang pemasukan kepada Negara dalam Peraturan ini ialah semua uang pemasukan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975 yo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1973 dan Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 yo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1968 yang telah ditetapkan jumlahnya di dalam Surat Keputusan pemberian hak atas tanahnya.

BAGIAN II
TATA CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN
UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA

Pasal 2

- (1) Setiap penerima hak atas tanah wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan Pemberian haknya termasuk kewajiban untuk membayar uang pemasukan kepada Negara seperti tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini dan memenuhinya tepat pada waktunya.

- (2) Apabila penerima hak atas tanah karena alasan-alasan tertentu tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini, harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan kepada pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972.

- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan termaksud dalam ayat 2 pasal ini diajukan melalui Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat menurut contoh terlampir disertai dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Salinan Surat Keputusan pemberian hak yang dimohonkan perpanjangannya.
 - b. Surat pernyataan dari pemohon yang disyahkan oleh Camat/Kepala Kecamatan setempat bahwa tanah tersebut masih dalam penguasaannya, tidak dialihkan kepada pihak lain dan tidak dalam sengketa.
 - c. Alasan-alasan yang menjadi sebab keterlambatan pembayaran uang pemasukan.

Pasal 3

- (1) Perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan termaksud dalam pasal 1, diberikan oleh Penjabat yang berwenang memberikan sesuatu hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972, dengan suatu Surat Keputusan seperti contoh terlampir.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran yang termaksud dalam ayat 1 pasal ini harus diselesaikan oleh Penjabat yang berwenang dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan tersebut dalam pasal 2 ayat (3) di atas.
- (3) Permohonan termaksud dalam ayat 2 pasal 2 oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan harus dilanjutkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Kepala Direktorat Agraria setempat dalam jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan terhitung semenjak diterimanya permohonan perpanjangan tersebut disertai pertimbangannya.
- (4) Apabila wewenang untuk memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan menurut pasal 3 ayat (3) ini menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria, maka permohonan perpanjangan termaksud oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan harus diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak diterimanya permohonan perpanjangan yang sudah lengkap dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan.

BAGIAN III

TATA CARA PENYELESAIAN

Pasal 4

- (1) Perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan tersebut diberikan setiap kali untuk jangka waktu yang sama seperti yang tercantum di dalam Surat Keputusan pemberian haknya.
- (2) Untuk perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan tersebut kepada pemohon dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975 dan dicantumkan di dalam Surat Keputusan pemberian perpanjangannya serta harus disetor ke Kantor Perbendaharaan Negara setempat/terdekat.

Pasal 5

- (1) Apabila penerima hak, setelah diberi perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan, karena alasan-alasan atau keadaan-keadaan tertentu belum dapat memenuhi kewajibannya secara keseluruhannya seperti tersebut pada pasal 2 maka kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan, untuk kedua kalinya.

- (2) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan tersebut pada ayat 1 pasal ini diterima oleh pejabat yang berwenang memutuskan melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan Pemberian haknya, maka kepada penerima hak dikenakan denda sebesar 50% dari jumlah uang pemasukan yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan pemberian haknya.

- (3) Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan tersebut pada ayat 1 pasal ini diterima oleh Pejabat yang berwenang memutuskan melebihi tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan pemberi haknya, maka kepada penerima hak dikenakan denda sebesar 100% dari jumlah uang pemasukan yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan pemberian haknya.

Pasal 6

Apabila permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan tersebut pada ayat 1 pasal 5, diterima oleh Pejabat yang berwenang memutuskan melebihi tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan pemberian haknya maka permohonan tersebut harus ditolak, dan penyelesaian selanjutnya harus diproses ulang menurut tata cara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972.

BAGIAN IV

TATA CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU

PENDAFTARAN HAK DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 7

- (1) Bagi penerima hak yang telah melunasi pembayaran uang pemasukan kepada Negara wajib mendaftarkan haknya tersebut pada Kantor Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dalam jangka waktu yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan pemberian hak tanahnya.

- (2) Apabila penerima hak belum dapat memenuhi ketentuan pendaftaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan pemberian haknya, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran haknya sebelum jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan di dalam Surat Keputusan pemberian haknya berakhir, kepada Pejabat yang berwenang memberikan sesuatu hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 melalui Kepala Sub Direktorat Agraria Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan menurut contoh terlampir disertai dengan syarat melampirkan :
- a. Salinan Surat Keputusan pemberian hak.
 - b. Tanda bukti/tanda pembayaran uang pemasukan dan sumbangan Yayasan Dana Landreform.
 - c. Surat pernyataan tentang alasan-alasan yang menjadi keterlambatan pendaftaran hak.
- (3) Perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak diberikan oleh Pejabat yang berwenang memberikan sesuatu hak atas tanah sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 untuk paling lama 6 (enam) bulan, terhitung semenjak ditetapkannya Surat Keputusan perpanjangan jangka waktu pendaftaran haknya, dengan Surat Keputusan menurut contoh terlampir.
- (4) Apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dalam jangka waktu perpanjangan pendaftaran yang telah diberikan, maka Surat Keputusan pemberian hak tanah/Surat Keputusan perpanjangan jangka waktu pendaftarannya menjadi batal dengan sendirinya.
- (5) Pemberian perpanjangan jangka waktu pendaftaran hak atas tanah, dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan perpanjangan pendaftaran hak yang bersangkutan.

Kedua :

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Mei 1977.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

(Amirmachmud)